



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Kode Pos - 20112

Telepon (061) 4512412 Faks. (061) 4579228

E-mail : sekretariat@pemkomedan.go.id, Website : pemkomedan.go.id

Medan, 05-12-2016.

Nomor : 800 / 1727.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Jaminan Kecelakaan Kerja bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara

Kepada Yth :
1. Staf Ahli Walikota Medan
2. Asisten Setda Kota Medan
3. Inspektur Kota Medan
4. Kepala Dinas/Badan pada Pemerintah Kota Medan
5. Sekretaris DPRD Kota Medan
6. Direktur RSUD dr Pirngadi Kota Medan
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan
8. Kepala Kantor pada Pemerintah Kota Medan
9. Kepala Bagian Setda Kota Medan
10. Camat se-Kota Medan
11. Sekretaris Korpri Kota Medan

di -

Medan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara telah diatur mengenai program perlindungan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara antara lain berupa Jaminan Kecelakaan Kerja yang merupakan perlindungan atas resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat serta jaminan kematian.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 dimaksud Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, Dan Penyakit Akibat Kerja. Kriteria dalam menetapkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mengalami kecelakaan kerja sebagai berikut :

1. Kecelakaan Kerja/Cacat dalam menjalankan Tugas Kewajiban
2. Kecelakaan Kerja/Cacat dalam keadaan lain yang ada hubungannya dalam Dinas
3. Kecelakaan Kerja/Cacat karena perbuatan Anasir atau sebagai akibat tindakan terhadap Anasir dalam menjalankan tugas kewajibannya
4. Kecelakaan Kerja/Cacat dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya
5. Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan Penyakit akibat Kerja.

Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit akibat Kerja bagi Pegawai ASN diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Walikota Medan melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS atau Surat Perjanjian Kerja sebagai PPPK ;
2. Surat Perintah Tugas bagi Pegawai ASN yang mengalami Kecelakaan Kerja/Cacat di luar wilayah kerja/Lingkungan Kantor ;
3. Surat Keterangan Dokter/Tim Penguji Kesehatan bagi Pegawai ASN yang mengalami Kecelakaan Kerja/Cacat/Penyakit Kerja;

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
AG.NG. 09068 16
TANGGAL: 7-12-16
PARAF :

4. Berita Acara yang dikeluarkan oleh Kepolisian bagi Pegawai ASN yang mengalami Kecelakaan Kerja lalu lintas ; dan
 5. Laporan kronologis tentang kejadian Kecelakaan Kerja/Cacat/Penyakit Kerja dibuat oleh pimpinan unit kerja atau pejabat lain paling rendah pejabat Administrator (format terlampir).
- Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani.

An. WALIKOTA MEDAN
SEKRETARIS DAERAH



IE. SYAIFUL BAHRI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19591108 199203 1 004